

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN
SEBELUM ORANG TUA MENINGGAL
(STUDI KASUS DI DESA GERDU KEC. PECANGAAN KAB. JEPARA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

EDY SUYITNO

NIM: 01350706

PEMBIMBING

- 1. DRS. MOCH. SODIK, S.SOS, M.S.i**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.A.g**

**AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

ABSTRAK

Agama yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW, untuk mengatur seluruh umat manusia di muka bumi, agar dapat hidup dengan penuh kesenangan dan ketentraman. Pada hakekatnya, semua syari'at Islam sudah barang tentu sesuai dengan fitra, manusia dan kehidupan di segala ruang dan waktu karena hukum Islam mengandung hikmah yang besar dan penuh muatan manfaat dunia lebih-lebih menjadi kehidupan akhirat (*al- Maslahah li al-Ibād fi ad-Darā'īn*).

Mengenai pembagian harta peninggalan tidaklah lepas dari unsur-unsur kemaslahatan, yaitu agar warisan itu tidak menimbulkan perpecahan atau permusuhan di kalangan ahli waris karena harta sangatlah rentan menimbulkan konflik. Langkah antisipasi inilah yang melatarbelakangi seorang orangtua memberikan harta kekayaannya kepada ahli warisnya. Dengan berdasrakan kemaslahatan sebagai ruh dari syari'at Islam, maka warisan diperlukan adanya maslahat bagi ahli warisnya. Maslahat itu harus berwujud dengan adanya unsur keadilan, kebersamaan, musyawarah, serta tidak ketinggalan adanya prinsip kedewasaan beragama. Apabila ini tercapai maka akan terhindarlah masing-masing ahli waris dari ancaman kerusakan karena harta tersebut.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, apa yang melatarbelakangi pembagian harta kekayaan sebelum orangtua meninggal dunia, bagaimanakah konsekwensi hukum Islam tentang persentase bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta kekayaan yang dibagikan sebelum orang tua meninggal meninggal. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat diskriptif-analitik yang menggambarkan penelitian. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi untuk memperoleh data lapangan tentang pelaksanaan pembagian harta kekayaan, faktor yang melatarbelakangi serta untuk diketahui presentase bagian masing-masing ahli waris.

Berdasarkan hasil dari penelitian penyusun, terungkap bahwa latar belakang orang tua sebagai pewaris membagi harta warisan adalah dengan jalan hibah, tetapi oleh pewaris dan ahli waris harta itu dipandang sebagai harta warisan. Pemberlakuan ini adalah wujud perhatian dan kehati-hatian dari pihak orang tua sebagai pewaris harta kekayaan, supaya jangan sampai sepeninggalnya nanti tidak ada timbul keributan dan perpecahan diantara keluarga hanya karena masalah harta warisan.

Maka orang tua membagi harta itu pada waktu hidupnya agar keributan tidak timbul dan selebihnya orang tua bisa mengontrol anak-anaknya dalam memanfaatkan harta peninggalan tersebut. Kemudian mengenai pembagiannya adalah sama rata antara laki-laki dan perempuan. Menurut kesimpulan akhir Penyusun, mengenai praktek pembagian harta waris sebelum Pewaris meninggal dengan mengambil model sama rata atau sebanding adalah sah dan dapat dibenarkan adanya karena tidak keluar dari prinsip-prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam ajaran Islam dalam hal ini mengenai hukum kewarisan

Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si.

Dosen Fakultas Syar'iah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr. Edy Suyitno
Lamp : 4 (empat) Eksemplar.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syar'iah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera kami sampaikan mudah-mudahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT senantiasa bersama kita. Amin. Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Edy Suyitno
NIM : 01350706
Jurusan : Al- Ahwal asy- Syakhsiyyah
Judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan Sebelum Orang
Tua Meninggal (Studi Kasus di Desa Gerdu Kec.
Pecangaan Kab. Jepara)

Maka dengan ini, kami dapat menyetujuinya dan bersama ini juga kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Zulqa'dah 1426
14 Desember 2005

Pembimbing I



Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si.

NIP: 150 275 040

Drs. Ocktoberrinsyah, M.A.g

Dosen Fakultas Syar'iah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdr. Edy Suyitno
Lamp : 4 (empat) Eksemplar.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syar'iah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera kami sampaikan mudah-mudahan Rahmat dan Hidaya Allah SWT senantiasa bersama kita. Amin. Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Edy Suyitno
NIM : 01350706
Jurusan : Al- Ahwal asy- Syakhsiyah
Judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan Sebelum Orang Tua Meninggal (Studi Kasus di Desa Gerdu Kec. Pecangaan Kab. Jepara)

Maka dengan ini, kami dapat menyetujuinya dan bersama ini juga kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Zulqa'dah 1426
15 Desember 2005

Pembimbing II


Drs. Ocktoberrinsyah, M.A.g.

NIP: 150 289 435

MOTTO

***"AKU TAHU AKU TAKKAN BISA MENJADI SEPERTI YANG
ENKKAU PINTA, NAMUN SELAMA NAFAS BERHEMBUS AKU
AKAN MENCoba"***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En

و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	Fathah dan ya	ai	A dan I
◌ُ...و	Fathah	au	A dan U

Contoh.

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ا ي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
◌ِ ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
◌ُ و	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta Marbutah

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	- ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعِمَ	- nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'u
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- wa innallāha lahuwa khairu ar-rāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- ibrahīm al-khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- wa mā muḥammadun illā Rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- al-ḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada hambaya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT. Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Penyusunan sekripsi ini tidaklah membutuhkan waktu yang banyak (singkat), tenaga maupun pikiran. Namun sebagai salah satu bukti tanggung jawab penyusun untuk ikut memecahkan persoalan hukum Islam, khususnya dalam bidang al-Ahwal asy-Syakhsiyah (hukum keluarga) dengan judul "**Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan Sebelum Orang tua Meninggal (Studi kasus di Desa Gerdu Kec. Pecangaan Kab. Jepara)**", maka waktu, tenaga dan pikiran yang penyusun arahkan bukanlah apa-apa. Meskipun demikian, dalam penyusunan sekripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan demi hambatan tidak begitu saja

kemudian saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata-kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali ucapan terima kasih yang tiada terhingga-jazakumullah khairan kasira kepada:

1. Yth. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.
2. Yth. Bapak Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si selaku bimbingan I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag selaku pembimbing II yang juga dengan senang hati dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberi arahan, dorongan serta bimbingan kepada penyusun.
4. Yth. Bapak Drs. Supriatna, M.S.i dan Ibu Fatma Amilia, S.A.g, M.S.i selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
5. Yth. Ibu Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.i selaku penasehat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua dan bapak-ibu angkat, adek-adek serata seluruh sanak keluarga penyusun yang telah memberikan dorongan bagi penyusun baik moral maupaun spritual.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	xi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM.....	21
A. Pengertian.....	21
B. Prinsip dan Asas Kewarisan Islam.....	22
C. Ahli Waris dan Besarnya Bagian Masing-masing.....	26
D. Proses Perhitungan Harta Waris.....	31
E. Hikmah-hikmah Kewarisan.....	35

F. Antara Hibah dan Kewarisan	37
BAB III TINJAUAN UMUM DAERAH PENELITIAN	39
A. Kondisi Geografis.....	39
B. Kondisi Sosial Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi dan Adat istiadat.	41
C. Peraktek dan Pandangan Masyarakat Gerdu tentang Warisan	45
BAB IV ANALISA PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN	
SEBELUM ORANG TUA MENINGGAL.....	52
A. Praktek Pembagian Warisan dalam Masyarakat Gerdu	52
B. Konsekwensi Hukum Pembagian Harta Kekayaan sebelum Orang Tua	
Meninggal.....	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	III
III. IZIN RISET	V
IV. DAFTAR WAWANCARA	VI
V. CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah lembaga pemikiran Islam, manifestasi paling khusus dari pandangan hidup Islam inti dan titik sentral itu sendiri. Istilah fiqih, itupun sebagai satu ilmu menunjukkan bahwa awal Islam mendapat perhatian pada ilmu hukum sebagai satu ilmu yang paling tinggi nilainya. Hukum Islam terutama sekali merupakan suatu contoh yang berisi ajaran dari suatu hukum yang suci. Ia merupakan suatu yang sangat jelas berbeda dari semua bentuk-bentuk hukum lainnya. Tentu saja tidak selamanya terdepan dan menentukan. Satu dari sejumlah kesepakatan yang bersifat menentukan dan tidak dapat dihindarkan oleh siapapun dari mereka, sejauh mana pokok bahasan dan kemaslahatan tasyri' (pembinaan hukum) yang dipentingkan. Karena itu, pemikiran tentang itu perlu dan harus dapat mengetahui, dan menimba sebanyak mungkin fenomena hukum secara benar.

Berdasarkan asumsi secara sosiologis, hukum Islam itu bersifat ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku umat manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Kemudian sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spritual.¹

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islāmy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islāmy* dalam al-

¹ Lihat dalam Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 2.

Qur'an maupun al-Sunnah, istilah *al-Hukm al-Islāmy* tidak dijumpai yang digunakan adalah *Syari'ah*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*. Secara harfiah *Syari'ah* adalah jalan tempat mata air, penggunaannya di dalam al-Qur'an diartikan jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Sedangkan *fiqh* itu sendiri hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang di peroleh dari dalil-dalil yang rinci dengan jalan pemahaman, perenungan dan kajian yang mendalam yang tentunya pada masa, kondisi dan keadaan masyarakat pada waktu itu.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa antara syari'at dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fiqh adalah formula yang dipahami dari syari'ah, dan syari'at tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa dipahami melalui fiqh secara pemahaman yang memadai.²

Berkaitan dengan fenomena yang banyak muncul di tubuh hukum Islam itu sendiri dan masyarakat yang kian maju dalam berbagai bidang kehidupan, maka hukum Islam harus bisa menopang kemajuan, perubahan dan hukum Islam harus bisa memberi solusi yang terbaik. Berangkat dari fenomena permasalahan hukum Islam seperti contoh hukum-hukum keluarga diantaranya tentang masalah kewarisan.

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda, yang apabila tidak diberikan aturan yang pasti, amat mudah menimbulkan sengketa dan permusuhan diantara ahli waris.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 215.

Setiap terjadi peristiwa kematian, seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta benda itu dipindahkan. Tetapi dalam masyarakat setempat tidaklah muncul pertanyaan demikian, sebab harta warisan sudah dibagikan sebelum pewaris itu meninggal.³

Hukum waris selain mendapat tempat amat penting, hukum waris juga mendapat perhatian yang sangat besar. Karena pembagian hukum waris sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseran untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Banyaknya kasus-kasus gugat waris dalam pengadilan, baik dalam pengadilan agama maupun dalam pengadilan negeri. Dan semuanya itu hanya memperebutkan harta peninggalan, bahkan turunnya ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian harta waris yang menunjukkan bersifat (*Qat'i al-dalalah*) adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis manusia, disamping sebagai rekayasa sosial.

Di dalam al-Qur'an, Fiqh, dan kitab-kitab yang mengatur hukum waris sudah jelas diterangkan mengenai hukum kewarisan. Dan yang namanya pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta warisan. Dengan demikian, syarat-syarat kewarisan adalah adanya orang yang mewarisi, Ahli waris, dan harta warisan yang di bagi-bagikan kepada ahli waris

³ *Ibid*, hlm. 356.

tersebut.⁴ Dan mengenai pelaksanaan pembagian harta waris tentu sudah banyak diatur bagiannya masing-masing ahli waris yang sesuai ketentuan-ketentuan dalam hukum pemagian harta waris. Disinilah muncul fenomena masyarakat yang kurang puas dengan pelaksanaan pembagian harta warisan.

Mengenai pembagian yang berbeda-beda itu, sampai-sampai terjadi pertengkaran diantara anggota keluarga untuk mendapatkan warisan itu. Dari permasalahan-permasalahan mengenai kewarisan di atas yang tentunya berawal dari harta warisan, agar yang ditinggalkan (ahli waris) bisa memanfaatkan peninggalan itu sesuai dengan kebutuhan dan norma-norma agama. Tetapi harta peninggalan itu, menjadi sebuah perebutan dan permusuhan diantara keluarga. Tentu ini menjadi awal yang tidak baik bagi kelangsungan kehidupan pada anggota keluarga itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.

Berangkat dari masalah-masalah mengenai kewarisan, maka masyarakat di daerah setempat muncul sebuah kegelisahan yang mana kelak setelah meninggal apa hak ahli waris yang akan ditinggalkan akan berebut dan bertengkar memperebutkan harta warisan. Tentu pewaris mana yang mau ada perselisihan diantara keluarga dan semuanya itu disebabkan hanya sebuah harta warisan, maka muncullah pemikiran pelaksanaan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal agar pewaris itu sendiri bisa melihat, menyelesaikan, menengahi, memproses kewarisan itu sendiri.

⁴ Abdul Halim Tossa, *Hukum Islam di Propinsi Aceh: Studi Kasus Hukum Kewarisan*. cet. ke -3, (Jakarta: Bina Aksara, 1995), hlm. 247.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, maka pokok masalah yang telah dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa yang melatarbelakangi pembagian harta kekayaan sebelum orang tua meninggal, bagaimana proses pembagiannya serta pandangan orang tua dan anak-anaknya yang memandangnya sebagai harta waris ?
- b. Bagaimana konsekwensi hukum Islam terhadap pandangan bahwa harta kekayaan itu adalah sebagai warisan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pembagian harta waris di daerah setempat serta apa yang melatarbelakanginya.
- b. Untuk menjelaskan konsekwensinya hukumnya dalam hal ini adalah hukum Islam terkait dengan masalah tersebut di atas.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bermanfaat sebagai sebuah penjelasan berkaitan dengan pewarisan sebelum Pewaris meninggal dunia.
- b. Merupakan kontribusi terhadap hasanah keilmuan Islam tentang penetapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas serta merupakan sumbangan pemikiran bagi masyarakat setempat yang menjadi objek penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap buku-buku yang menjelaskan tentang kewarisan seperti yang terkandung dalam kitab-kitab tafsir serta dalam buku-buku lain yang ditulis dalam versi Indonesia, studi tentang proses pembagian warisan memang sudah banyak dilakukan. Ini menjadi sumber bagi penyusun untuk memperkaya sumber data penelitian yang mempunyai korelasi dengan pokok permasalahan. Penyusun melihat misalnya dalam bukunya Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, yang mana dalam buku tersebut dijelaskan bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris, maka wajib hukumnya untuk mempelajari hukum waris. Dan bagi siapa yang mengerti hukum waris wajib mengerjakannya.⁵

Selanjutnya dalam buku karya Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an, Suatu Kajian dengan Kajian Tematik*, diterangkan bahwa hakikat kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an, faktor yang menyebabkan kewarisan, dan bagaimana bentuk kewarisan yang paling tepat menurut al-Qur'an dan substansi apa yang terkandung dalam al-Qur'an.⁶

Buku yang disusun oleh Islamil Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, diterangkan bahwa hikmah kewarisan terhadap ajaran Islam dalam hukumnya

⁵ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 1.

⁶ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an, Suatu Kajian dengan Kajian Tematik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 183.

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada yang dikurangi dan kewajibannya dibebaskan.⁷

Lebih lanjut dalam bukunya Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, dijelaskan bahwa dari perubahan yang berlaku terhadap kewarisan adat yang dirintis oleh Islam, maka terjadi penyatuan tiga unsur yang selama ini terlihat berbeda dan kemudian menjadi tiga tali sepilin, yaitu Syara', Adat dan Undang-undang (hukum nasional).

Dalam buku Ahmad Azhar Basir, *Hukum Waris Islam*, diterangkan yang mana menurut hukum kewarisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada Pewaris masih hidup. Sebaliknya menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan pada waktu hidup Pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan.

Pada dataran strata satu (S1), kajian dalam bentuk Skripsi mengenai permasalahan pembagian warisan antara lain pernah dibahas oleh saudara Nurman Syarif, Alumnus fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dengan judul skripsinya, "Hibah Orang Tua sebagai Warisan : Studi Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam". Dalam skripsi tersebut fokus pembahasannya adalah apa yang mendasari pertimbangan hibah orang tua sebagai warisan dalam kompilasi hukum Islam dan apakah ada hubungannya dengan praktek pembagian waris yang banyak berlaku di masyarakat serta apakah bentuk hibah orang tua sebagai warisan dalam

⁷ Ali Ahmad Jusjawi, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke.1 (Semarang: Grafika Raya, 1990), hlm. 541-553.

al-Ahwal asy-Syakhsiyyah. Fokusnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta waris yang berupa saham dan bagaimana cara pembagiannya.⁹

Skripsi saudara Ummi Maftuhah yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Harta Waris dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya untuk Keluarga".¹⁰ Fokusnya ada pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris yang tertunda serta manfaat apa yang diambil dari adanya penundaan tersebut dan juga bagaimana pengelolaannya.

E. Kerangka Teoretik

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya "*Qat'i al-Wurūd, juga Qat'i al-Dalālah*", meskipun pada dataran tanfiz (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus Rad dan Aul.

Mengutip pendapat asy-Syatibi yang mengatakan bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah mahdah atau bukan, kewarisan perlu diterima sebagai ta'abbudi (*Taken for Granted*), karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan oleh al-Qur'an diterima dengan senang hati sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah Swt.

Selain al-Qur'an, hukum kewarisan didasarkan kepada Sunnah Rasulullah Saw, pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang masih diperdebatkan.

⁹ Zulfatin Ni'mah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris dalam Bentuk Saham", Skripsi Pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁰ Ummi Maftuhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Harta Waris dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya untuk Keluarga", Skripsi pada IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta 2001.

perlu diterima sebagai ta'abbudi (*Taken for Granted*), karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan oleh al-Qur'an diterima dengan senang hati sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah Swt.

Selain al-Qur'an, hukum kewarisan didasarkan kepada Sunnah Rasulullah Saw, pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang masih diperdebatkan.

Bagi umat Islam, melaksanakan peraturan-peraturan syari'ah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang sahih, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan tidak wajib (hukumnya), padahal tidak ada nash yang demikian. Bahkan Allah Swt. menjanjikan Surga bagi orang-orang yang mentaati hukum syari'at, termasuk dalam hal ini mengenai pembagian harta pusaka.¹¹ Allah SWT. menjelaskan dalam firmanNya.¹²

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين.

Ayat ini memberikan suatu penjelasan kepada kita bahwa naluri manusia yang menyukai atau suka terhadap harta benda, tidak jarang kemudian memtifasi seseorang untuk dapat mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta benda (harta waris) peninggalan dari pewarisnya sendiri. Kenyataan yang seperti ini telah ada dalam sejarah umat Islam hingga pada masa sekarang ini.

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. Ke-2, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981). hlm. 34.

¹² An-Nisa' (4): 14.

Pada masa sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah tidak pernah memberikan hak kewarisan kepada kaum wanita dan anak-anak. Karena mereka menganggap, bahwa kaum wanita dan anak-anak tidak mempunyai kesanggupan untuk maju kemedan perang dan tidak mampu pula bekerja.

Oleh karena itulah, kemudian Islam datang dengan membawa pembaharuan hukum, dengan cara memberikan hak yang setara antara kaum laki-laki dan wanita serta anak-anak.¹³ Dalam hal ini, Allah SWT. telah menegaskan dalam ayat.¹⁴

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً.

Riwayat dari Ikrimah, menjelaskan ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang menimpa Ummi Khalah dan anak perempuannya Sa'labah dan Uwais Ibn Suwaid. Mereka semua adalah termasuk golongan Ansar. Dalam hal ini, suami Khalah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan, kemudian saudara laki-laki dari suaminya ingin menguasai semua harta peninggalan suaminya. Kemudian ia mengadukan perkara ini kepada Rasulullah Saw. Dan saudara laki-laki dari suaminya berkata: "Ya Rasulullah!, ia tidak dapat mengendarai kuda, tidak menanggung tanggung jawab yang berat, tidak dapat maju kemedan perang, suaminya berusaha memenuhi seluruh kebutuhannya. Sedangkan ia tidakkah berbuat demikian?." Maka, turunlah ayat ini.

¹³ Abu Ja'far al-Tabari. *Tafsir al-Tabari*, cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), III: 604.

¹⁴ An-Nisa' (4):7.

Setelah dijelaskan bahwa diantara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak warisan, meskipun prosentasenya berbeda. Seperti yang dijeaskan dalam al-Qur'an :¹⁵

يَوَّصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

Atas dasar deskripsi diatas, kiranya dapat diketahui jawabannya. Mengapa Islam menetapkan hak waris laki-laki lebih besar daripada wanita?. Karena gambaran argumentatif diatas merupakan sistem sosial didalam mesyarakat tertentu.

Hukum kewarisan Islam juga mempunyai prinsip-prinsip kewarisan yang diperhatikan terkait dengan pembagian harta warisan.

1. Hukum kewarisan Islam menempuh tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain, seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis atau kapitalis, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan, seperti yang menjadi prinsip komonisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya mengenal sistem kewarisan. Prinsip ini menentukan bahwa

¹⁵Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitabnya menjelaskan alasan-alasan Islam membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan, sebagai berikut: *pertama*, Seorang wanita telah tercukupi biaya dan kebutuhan hidupnya, nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki atau kerabat yang lain. *Kedua*, wanita tidak dibebani nafkah atas seseorang, berbeda dengan laki-laki dalam tanggung jawabnya. *Ketiga*, nafkah laki-laki lebih banyak, kewajiban kebendaannya lebih besar dan kebutuhan meterinya juga lebih banyak daripada kebutuhan wanita. *Keempat*, seorang laki-laki harus memberi makan kepada isterinya dan dibebani memberi tempat tinggal, makanan, pakaian kepada isteri dan anak-anaknya. *Kelima*, kebutuhan pendidikan anak, pengobatan dan kebutuhan yang lain, isteri dan anak-anaknya ditanggung laki-laki bukan wanita. Lihat dalam, M. Ali al-Shabuni, *al-Mawāris fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Makkah: Alam al-Kutub, 1985), I: 17.

pewaris diberi hak memindahkan harta peninggalan kepada orang dengan alasan wasiat, tetapi dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan.

Selebihnya menjadi hak waris menurut hukum.

2. Waris merupakan ketetapan hukum; yang mewariskan tidak menghalagi dibebani ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris atas harta peninggalan tanpa memerlukan pertanyaan menerima dengan suka rela atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris tidak melunasi hutang pewaris dari harta pribadinya.
3. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat dengan hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada keluarga lebih jauh yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan dari pada kakek, saudara sekandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah, dengan kekecualian saudara seibu tidak dikalahkan oleh saudara sekandung.
4. Hukum kewarisan Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada ahli waris.

Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak atas waris. Namun besar kecil bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang dibebani nafkah keluarga di beri hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani nafkah keluarga. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil

bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.¹⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa yang dituju sebenarnya adalah bahwa dalam kewarisan Islam berorientasi kepada kemaslahatan semua pihak, disamping tentunya untuk memberikan rasa keadilan yang merata bagi semua pihak ahli waris. Dan yang lebih penting adalah jangan sampai dengan harta peninggalan tersebut menjadi ajang permusuhan bagi anggota keluarga yang akan mewarisi harta peninggalan tersebut.¹⁷ Sekalipun proses pembagiannya tidak mengacu sepenuhnya dengan langkah-langkah proses pembagian yang ada dalam ketentuan fiqh seperti kebiasaan yang ada dalam suatu komunitas masyarakat tertentu tentang cara pembagian.

Dalam hal ini, secara teoritis hukum Islam (*Ushul al-Fiqh*) dikenal adanya term Maslahah Mursalah, menurut istilah ahli teori hukum Islam Maslahah Mursalah ialah: "Suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya."¹⁸

Minimal ada dua model dalam masalah tersebut, yaitu masalah yang mu'tabarah dan masalah mursalah. Masalah yang mu'tabarah adalah masalah yang bersifat hakiki yaitu meliputi lima jaminan dasar. Lima jaminan dasar itu

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-14, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 132.

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh M. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116-119.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Konsep Maslahat dalam Pemikiran Ahli Hukum dan Ahli Kalam*, dalam *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. 63, Juni 1999, hlm. 73.

sebagai berikut: memelihara agama (*hifz al-Dīn*), memelihara jiwa (*hifz an-Nafs*), memelihara akal (*hifz al-'Aql*), memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-Māl*). Sedangkan masalah mursalah adalah masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan Islam secara universal dan tidak ditopang oleh dalil-dalil yang eksplisit dalam nash itu sendiri.¹⁹

Mashlahah ini menjadi satu kebutuhan, karena sejalan dengan berkembangnya kemajuan peradaban manusia yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus baru yang tidak dijelaskan aturan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendapatkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, sebagaimana disebutkan Qaidah Fiqhiyyah:²⁰

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Selain konsep mengambil masalah dan menolak mafsadat, fiqh sendiri juga mengenal adat kebiasaan (*al-Urf*) yang justru juga menjadi salah satu sumber dalam produk hukum Islam (*al-fiqh*). Ini didasarkan pada kaidah hukum Islam (Qaidah Fiqh) yang menyatakan:²¹

¹⁹ Mumamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'sum, cet. ke- 7, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). hlm. 427.

²⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahim, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4, (Bandung: PT. al- Ma'arif, 1997), hlm. 486.

²¹ Para Imam mazhab dalam membina hukum fiqh banyak sekali memperhatikan kepada urf setempat. Imam Malik misalnya dalam membina mazhabnya juga mengacu salah satunya

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat studi kasus (*Case Study*). Maka pendekatan yang lebih dipilih adalah pendekatan kualitatif, yang tidak menutup kemungkinan pendekatan kuantitatif yang bersifat statistik. Studi kasus (*Case Study*) ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu komunitas sosial, individual, kelompok, atau masyarakat secara rinci. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*field resesrch*) dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian agar memperoleh data secara langsung. Agar dapat diketahui secara jelas masalah pelaksanaan hukum kewarisan pada masyarakat setempat.

Penelitian pustaka dipakai untuk memperoleh data dari literatur-literatur untuk mengungkap permasalahan kewarisan dari segi pandangan Islam.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah diskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan data tentang peroses pelaksanaan hukum kewarisan pada

kepada "Amaliyah Ulama Fuqaha Madinah". Fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah berbeda dengan fatwa dari para muridnya lantaran beda kebiasaan mereka masing-masing. Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya di Negara Mesir sehingga dia terkenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Lihat dalam *Ibid*, hlm. 517.

masyarakat setempat, untuk kemudian di analisis guna mendapatkan kesimpulan dari pokok permasalahan sebagai kesimpulan akhir.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha-usaha sebagai berikut :

i. Wawancara (*interview*)

Maksud Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi. Metode ini di pergunakan untuk mengetahui data atau keterangan tentang kehidupan mesyarakat dan pandangan mereka mengenai sesuatu yang berhubungan dengan proses pembagian kewarisan.

ii. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, maupun data lain dengan menelusuri dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam pembahasan peaksanaan pembagian harta warisan sebelum si pewaris meninggal di masyarakat setempat.

4. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa setempat, masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan keterangan mengenai proses pelaksanaan pembagian harta waris meninggal dunia pada masyarakat setempat.

Sample penelitian ini diambil dari beberapa kelompok komunitas di daerah Jepara, khususnya di desa Gerdu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Sebagai lokasi penelitian dengan menggunakan teknik *Purposif Sampling*, yaitu teknik berkaitan dengan keterbatasan kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga. Disamping itu karena luasnya daerah penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

i. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dipakai untuk menjelaskan ketentuan al-Qur'an, al-Sunnah dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam (Fiqh) mengenai kewarisan dan segala sesuatu yang berkaitan yang dipandang perlu untuk diungkap dalam penelitian ini.²²

ii. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembagian warisan di daerah yang menjadi obyek penelitian, pandangan masyarakat tentang warisan, sejauh mana pengaruh (gejala) yang ditimbulkannya serta untuk mengetahui setting sosial masyarakat setempat.²³

²²Yang dimaksud dengan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah, apakah sesuatu itu baik atau tidak, sah atau tidak berdasarkan pada norma-norma yang berlaku. Lihat dalam Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tazaffa + Academia, 2004), hlm. 141.

²³ Yang dimaksud dengan pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang berusaha untuk menelusuri suatu gejala sosial yang timbul karena adanya interaksi sosial masyarakat baik didasari oleh kepentingan atau fenomena yang ada, selanjutnya diteliti faktor-faktor yang

6. Analisa Data

Pelaksanaan interpretasi berupa keterangan dan ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang disusun. Dalam penelitian skripsi ini, data yang digali adalah data kualitatif. Oleh karena itu, analisa data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir:

1. Induksi, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus atau dari faktor-faktor yang khusus kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Model ini dipakai untuk menganalisis data yang didapatkan dari lapangan terkait dengan pokok masalah yang diajukan untuk melihat sejauhmana indikator pelaksanaan pembagian harta kekayaan yang dibagikan sebagai harta warisan²⁴
2. Deduksi, yaitu menganalisa data berangkat dari pengetahuan yang lebih umum, lalu di tarik kepada kesimpulan yang lebih spesifik dan dinilai sebagai kejadian yang bersifat khusus. Model ini dipakai untuk melihat beberapa persoalan yang berkaitan dengan harta warisan dan hibah secara normatif²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini di bagi kedalam lima bab. Bab Pertama terdiri dari tujuh sub bab. Yang *Pertama*, Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang dimunculkan dalam hal ini mengenai kewarisan sebelum Pewaris meninggal.

mempengaruhinya. Lihat dalam Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan peraktek)*, cet. ke-12, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.13.

²⁴ *Ibid*, hlm. 38.

²⁵ *Ibid*, hlm. 42.

Kedua, Pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung didalam latar belakang masalah. *Ketiga*, Tujuan dan Kegunaan. Tujuan adalah cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini. Sedangkan kegunaannya adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. *Keempat*, Telaah Pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa penelitian ini masih layak untuk di bahas. *Kelima*, Kerangka Teori, berisi acuan yang digunakan oleh pembahas guna pemecahan masalah. *Keenam*, Metode Penelitian, berisi cara-cara yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, Berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Dalam Bab Dua, berisi *Tinjauan Umum Seputar Kewarisan Dalam Islam*. Bab ini di bagi kedalam lima sub bab. Yang *pertama*, Pengertian Kewarisan. *Kedua*, Prinsip-prinsip dan Asas Kewarisan Islam. *Ketiga*, Ahli Waris dan Harta Peninggalannya. *Keempat*, Proses Perhitungan Harta Waris. *Kelima*, Hikmah-hikmah Kewarisan dalam Islam.

Dalam Bab Tiga, berisi *Seputar Kondisi Daerah Penelitian*. Bab ini dibagi dalam lima sub bab. Yang *pertama*, kondisi geografis di Daerah Gerdu kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Kedua*, kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat Gerdu kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Ketiga*, Praktek pembagian harta waris Pewaris sebelum meninggal.

Bab Empat, adalah *Analisa* yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, berisi tentang harta waris dan proses pembagiannya. *Kedua*, analisa tentang pertimbangan Baik Buruk dalam pembagian harta waris sebelum Pewaris meninggal.

Bab kelima adalah bab *Penutup*, yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, Kesimpulan, berisi kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. *Kedua*, Saran-saran dari penyusun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Syari'at Islam mengatur proses atau prosedur pembagian harta warisan tidak lepas dari prinsip kemaslahatan. Upaya-upaya yang ditempuh dan disepakati oleh Pewaris dengan para ahli warisnya pada dataran prinsipnya tidak boleh lepas dari unsur maslahat di atas. Tentunya yang dimaksud disini adalah kemaslahatan secara bersama, bukan kemaslahatan secara pribadi.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat Penyusun kemukakan, sebagai berikut :

1. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua sebagai Pewaris harta kekayaan membagi harta kekayaannya kepada para anak-anaknya yang kemudian berposisi menjadi ahli warisnya, lebih karena didasari oleh keinginan orang tua (dalam hal ini Pemilik harta kekayaan) agar membagi harta kekayaannya tersebut kepada para anak-anaknya sekaligus sebagai ahli warisnya. Keinginan seperti ini timbul karena orang tua khawatir apabila harta warisannya itu kalau kelak dibagi setelah ia meninggal dunia, dikhawatirkan timbul sengketa harta waris di kalangan ahli waris itu sendiri, ini tentunya harus dilihat sebagai tindakan hati-hati dari orang tua sebagai pewaris harta kekayaan, sebab seperti dikatakan bahwa namanya harta benda yang menjadi saiah satu kebutuhan pokok dari manusia, tentu sangat rentan menumbuhkan konflik atau permusuhan hanya karena keinginan untuk memperoleh harta. Kalau permusuhan itu nantinya terjadi

maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi akan dirasakan juga oleh masyarakat sekitarnya.

Selebihnya dengan model seperti ini, orang tua masih bisa mengontrol agar jangan sampai harta warisannya disalahgunakan, mengenai pembagiannya adalah bagian sama rata diantara ahli waris tanpa ada perbedaan diantara laki-laki dan perempuan.

2. Terkait dengan persoalan pandangan hukum Islam memandang praktek tersebut, diakui adalah tidak sama dibandingkan dengan konsep yang ada sebagai hasil penafsiran normatif seperti tertuang dalam kitab fiqh dan tafsir. Akan tetapi, adanya berbagai pertimbangan-pertimbangan yang kalau kritisi nampak bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang bersifat positif dan memuat unsur-unsur kemaslahatan di dalamnya, maka pembagian harta warisan sebelum Pewaris meninggal dapat dibenarkan dan dibolehkan pelaksanaannya.

Kemudian mengenai persentase bagian, juga berbeda dengan apa yang difahami dalam nash, akan tetapi karena pertimbangan tertentu yang juga ditunjukkan kepada keadilan bersama, maka meskipun persentasenya adalah sama rata tidaklah menjadi persoalan dalam dataran hukum Islam.

B. Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan yang diuraikan di atas, dapat Penyusun mengambil beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya pembagian harta warisan yang dibagikan pada para ahli waris sebelum Pewaris meninggal dapat dipandang sebagai harta kewarisan,

meskipun jalannya terkesan model hibah. Maka untuk lebih berhati-hati, sangat baik apabila sewaktu pembagian harta warisan itu dihadirkan juga saksi-saksi. Penyaksian itu penting, agar nanti kalau ada gugatan atau perselisihan, maka dengan adanya saksi-saksi tersebut diharapkan akan memberikan kesaksiannya sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian, hal yang juga dianggap penting di sini adalah (sertifikat) jika harta waris itu berbentuk tanah, untuk alih nama sebagai bukti autentik dan tertulis agar apa yang menjadi wewenang masing-masing ahli waris dapat lebih terjamin keberadaannya.

2. Dalam pembagian harta warisan, seharusnya para ahli waris mengedepankan aspek kedewasaan dalam beragama, sebab kedewasaan dalam beragama ini akan membawa kepada keadilan sosial. Kalau ada ahli waris yang kehidupannya sudah tergolong lebih dari cukup, sementara saudaranya tergolong serba kekurangan maka setelah mengetahui haknya terhadap harta warisan itu, kemudian harta warisan itu diberikannya kepada saudaranya dengan ikhlas untuk lebih menopang ekonomi keluarga saudaranya, maka ini sangat romantis, sebab dibalik persoalan hak ini semua, ada juga aspek solidaritas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *al-Qur 'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1971

Maragi, Mustafa al-, *Tafsīr al-Marāḡi*; alih bahasa Bahru Abu Bakar, cet.ke-2, Jilid IV, Semarang: CV. Toha Putra, 1974

Parman, Ah, *Kewarisan Dalam al-Qur 'an: Suatu Kajian Hukum dengan Kajian Tematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1995

Siddiqy, Muhammad Hasbi as- *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd* cet. ke-2, Jilid IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Tabari, Abu Ja'far al-, *Tafsīr al- Tabārī*; Jilid III, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 1992.

B. Kelompok Hadis

Baqi, Fu'ad Abd al-, editor, *Sahīh Muslim*, Kairo: Dār-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1955.

Syan'āni, Muhammad ibn Ismail al-, *Subūl al-Salām*, Jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-14, Yogyakarta: UII Press, 2001

Djamil, Faturrahman, *Konsep Masalahah Dalam Pemikiran Ahli Hukum dan Ahli Kalam*, *Jurnal al-Jamiah*, Vol. 63, juni 1999.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşul Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet.ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

K. Lubis, Suhrawardi, SH. Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Yahya, Muchtar dan fathur Rahim, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4, Bandung: PT.AI-Ma'arif, 1997.

Yanggo, Chuzaimah Tahido, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: PT.Pustaka Pirdaus, 1995.

Rachman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. Ke-4 Bandung: PT. AI-Ma'arif, 1981

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000.

Sabuni, M. Ali, *al-Mawāris fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, Makkah: Alān al-Kutub, 1985.

Sarmadi, A. Sukri, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Tosa, Abdul Halim, *Teori Receptio A Contrano dan Implementasi Hukum Islam di Provinsi D.I. Aceh: Studi Kasus Hukum Kewarisan*

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, 1992.

Muhammad, Ismail Syah, SH., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Tazaffa + Academia, 2004.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Suharko, Trijodo Lambang, *Sosiologi 2*, cet. ke-1, Jakarta: DEPDIKBUD, 1998.

E. Kelompok Kamus

Bisri, Adib KH dan Munawir al-Fatah, *Kamus Bahasa Arab al-Bisri*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Progresif, 1999.

Partanto, Pius, *Kamus Ilimiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.



Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB I
01	9	12	Dan barang siapa yang mendurharkai Allah dan rasul nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api Neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan
02	10	14	Bagi orang laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yangtelah ditetapkan
03	11	15	Dan diwasiatkan bagi anak-anak kamu bagi anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan
04	13	17	Kebiasaan setempat bisa dipandang sebagai suatu ketetapan hukum

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB II
01	19	2	Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian d mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan,dan mereka menerima dengan sepenuh hati.
02	20	4	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah maha mengetahui segala sesuatu.
03	23	7	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi daorang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekli-kali kebencianmu terhadap suatu kaum untuk berlaku tidak adil. Baerlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
04	24	8	Dan bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita

			ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
05	26	12	Orang kafir tidak mewarisi kepada orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi kepada orang Kafir.
06	27	13	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
07	27	14	Tidak ada harta warisan bagi seseorang yang melakukan pembunuhan.
08	28	16	Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang maha pemurah. Dan adalah (hari itu), satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir.

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB III			
01	46	9	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertakwa.
BAB IV			
01	58	7	Kebiasaan setempat bisa dipandang sebagai suatu ketetapan hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

AI- BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Al-barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Sovyet pada hari jum'at tanggal 13 syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara) sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal banyak ayat-ayat al qur'an. Beliau juga banyak melakukan lawatan ke beberapa negeri, seperti Syam, Mesir, dan Basrah, termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadis. Beliau telah memperoleh hadits dari beberapa Hafiz antara lain Maqi bi Ibrahim, Abdullah bin Usman, al-Mawarzi, Abdullah bin musa al-Abasi, Abu Asim asy-Syaibani, dan muhammad bin Abdullah al-Anshari. Ulama besar yang pernah mengambil hadits dari beliau antara lain Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Turmuzi, Abu Huzaimah, dan an-Nasai.

Al-Bukharai adalah orang pertama penyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya ini dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul Jami as-Sahih yang terkenal dengan Sahih Bukhari, beliau wafat di Bagdad pada tahun 252 H/870 M.

AIHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Menamatkan pendidikan SDM Suranatan tahun 1940, Madrasah Al-Falah Yogyakarta tahun 1946, perguruan Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956, Magister dalam bidang Dirasah Islamiyyah Universitas Kairo tahun 1965, pendidikan pasca sarjana Fakultas Filsafat UGM tahun 1972, menjadi dosen Filsafat Islam Univeritas Gajah Mada, disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam yogayakarta beliau juga pernah menjadi pimpinan MUI, Muhammadiyah, dan menjadi anggota Fiqh Islam. Karyanya antara lain *Pokok-pokok Persoala Filsafat Hukum Islam, Hukum Waris Islam*. Beliau wafat pada tanggal 29 Juni 1994.

TM. HASBI AS-SHIDDIQY

Beliau dilahirkan Loksumawe (Aceh) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren selama lebih kurang lima belas tahun di Sumatra dan sesudah itu melanjutkan pendidikannya di Jawa Timur pada perguruan tinggi al-Irsyd di Surabaya. Sejak itulah beliau mulai giat dalam karya ilmiahnya dalam bidang agama Islam. Beliau pernah menjabat dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali jaga di Yogyakarta. Diantara hasil-hasil karya beliau adalah *Filsafah Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum*. Dan msih banyak lagi beliau wafat pada tahun 1975 M.

AHMAD MUSTHAFĀ AL-MARĀGHĪ

Al-Maraghi yang nama lengkapnya Ahmad Mustafa ibn Musthafa ibn Muhammad ibn Abdul al-Ma'in al-Qadi al-Maraghi. Dilahirkan di kota Marāḡa Propensi Suhaz pada tahun 1330 H/1883 M. Sebutan al-Maraghi yang tercantum di belakang nama beliau sebagaimana kitab tafsirnya yang populer disebut merupakan nisbah daerah *al-Marāḡa*, di mana beliau dilahirkan. Oleh sebab itu, selain beliau ada beberapa orang ulama lain yang menggunakan sebutan al-Maraga dibelakang namanya, yang dihubungkan dengan Kota asalnya *al-Marāḡa*.

Ahmad Musthafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang intelek dan menguasai beberapa cabang ilmu agama Islam. Disamping itu keluarga al-Maraghi juga dikenal sebagai *usrah al-Qādi* (keluarga hakim). Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah, pada tahun 1314 H/1897 M, al-Maraghi melanjutkan ke Universitas Kairo al-Azhar Kairo untuk mempelajari berbagai cabang ilmu, seperti bahasa arab, tafsir dan lain-lainnya. Karyanya cukup banyak dan yang paling monumental diantaranya adalah karya tafsirnya berjudul *Tafsīr al-Marāḡi*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pattimura No. 4 Telp. (0291) 591492, 591493, 591205, 591058, 591156
Pesawat 301, 302, 303, 304 Faks (0291) 592478
JEPARA 59411

Lampiran III

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah Nomor 070/2142/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : EDI SUYITNO
2. Pekerjaan : Mhs. UIN – SUKA Yogyakarta
3. Nim/Nirm : 01350706
4. Alamat : Gerdu Pecangaan Jepara
5. Penanggung jawab : Drs. Agus Hariyanto
6. Maksud dan tujuan : Untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi research/survey dengan judul :
"PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM SI PEWARIS MENINGGAL (STUDI KASUS DI DESA GERDU KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA)"
7. Lokasi : Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat;
3. Setelah reseach/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Jepara;
4. Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 14 November 2005 s/d 14 Februari 2006

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 14 November 2005

An. KEPALA BAPPEDA
Kabupaten Jepara dan Tata Ruang



Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan pembagian waris dilakukan ?
2. Bagaimana pembagian warisan?
3. Siapa saja yang berinisiatif mengajukan pembagian warisan?
4. Siapa yang menentukan besarnya warisan?
5. Apa yang dijadikan landasan hukum pembagian warisan?
6. Siapa yang memperoleh harta warisan?
7. Apakah ada pemberian lain selain harta warisan?
8. Apakah pemberian harta sebelumnya sudah diperhitungkan?
9. Apakah kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama?
10. Prinsip-prinsip apa yang berlaku dalam pembagian warisan?
11. Siapa saja yang berhak memperoleh harta warisan dalam kerabat tersebut?
12. Siapa pihak yang terlibat dalam pembagian warisan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V

RIWAYAT HIDUP

Nama : Edy suyitno
Tempat Tanggal Lahir : Gerdu, 17 Agustus 1982
Alamat Asal : Desa Gerdu Kec. Pecangaan Kab. Jepara
Rt 06, Rw 01.

Orang Tua/Wali

Ayah : Karsim
Ibu : Tasemah

Pekerjaan Orang Tua/Wali:

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Pedagang

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD) lulus tahun 1995
2. Mts Walisongo lulus Tahun 1998
3. MA Darul Ulum hanya Satu Tahun 1998-1999
4. MA Walisongo lulus Tahun 2001
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal
AL-Syakhsiyyah masuk Tahun 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA